



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polisi Republik Indonesia (POLRI), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 06 Nopember 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb., pada tanggal 06 Nopember 2013 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 September 1997 di Kecamatan Padang Timur, Kabupaten Padang Timur, Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /22/IX/1997 tanggal 8 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kabupaten Padang Timur, Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Komplek Asrama Polisi Propinsi Sumatera Barat tempat Pemohon dahulu bertugas sekitar 10 (sepuluh) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Kelurahan Kecamatan Stabat, terakhir pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun dan yang kedua, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta Termohon selalu bersikap acuh terhadap nasehat-nasehat yang Pemohon berikan;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik dan lebih giat dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada pertengahan tahun 2012 Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal di di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Berhubung oleh karena Pemohon berstatus seorang PNS, telah memperoleh Surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon ditempat Pemohon bekerja

Hal.3 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suratnya No. SIC/03/IX/2013, tanggal 14-09-2013, selanjutnya Pemohon bermohon supaya perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: /22/IX/1997 tanggal 08 September 1997 yang dikeluarkan oleh Padang Timur, propinsi Sumatera Barat, dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I Pemohon.

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon, karena saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2012 sudah hidup bersama sebagai suami isteri;

Saksi mendengar dari Pemohon, bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Padang Sumatera Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak saksi mengenal Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Minimalis Kelurahan Perdanaian Stabat;

Tempat tinggal Pemohon dan Termohon terakhir secara bersama-sama di rumah Pemohon dan Termohon di Perumahan Minimalis, Kelurahan Perdanaian Stabat, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;

Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2012;

Pemohon dan Termohon sama-sama pergi dari tempat tinggal bersama;

Sekarang Pemohon tinggal di Asrama Polisi Resot Langkat, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui kemana perginya;

Karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada awal tahun 2012 dan terakhir pada pertengahan tahun 2012;

Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon kepada Termohon "kau jadi perempuan tidak menghargai laki-laki, dinasehati melawan, kau anggap apa aku ini" dijawab Termohon "abang yang cerewet, semua salah, kalau tidak suka ya terserah abang"

Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga apa belum;

Tidak ada lagi;

2 Saksi II Pemohon.

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hal.5 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon, namun menurut cerita dari Pemohon, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Sumatera Barat;

Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Sumatera Barat;

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah;

Tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama sejak tahun 2010 di rumah Pemohon dan Termohon di Komplek Perumahan Minimalis Perdamaian Stabat

Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2010;

Pemohon dan Termohon sama-sama pergi dari tempat tinggal bersama;

Sekarang Pemohon tinggal di Asrama Polisi Resot Langkat, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui kemana perginya;

Penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon dua kali;

Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya pada tahun awal tahun 2012 dan terakhir pada pertengahan tahun 2012;

Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon kepada Termohon "kau dinasehati tidak mau, tidak kau hargai aku sebagai suami" dijawab Termohon "abang yang tidak menghargai isteri, semua salah, kalau tidak suka bilang terus terang"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah Pemohon dan Termohon, tiba-tiba mereka bertengkar dengan suara keras, lalu saksi mengingatkan Pemohon dan Termohon supaya jangan bertengkar lagi;

Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau belum, karena keluarga Pemohon dan Termohon tidak tinggal di Stabat;

Tidak ada lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon

Hal.7 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berstatus PNS, telah memperoleh surat izin dari atasan ditempat Pemohon bekerja dengan suratnya No. SIC/03/IX/2013, tanggal 14-09-2013, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk melakukan perceraian dan telah sesuai dengan maksud PP. No.10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I Pemohon, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan telah pisah rumah yang didasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon, yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan telah pisah rumah yang didasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan, ternyata saks-saksi mengetahui, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya

Hal.9 dari 13 hal.Put.No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 *R. Bg.* dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

- 1 Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
- 3 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 4 Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1435 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Fakhrurrazi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti



Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.